

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar Penelitian**

Menurut Adhimatra dan Noviari (2018) tentang teori perilaku terencana, dan khususnya berkaitan dengan salah satu elemen, kontrol kepercayaan, di mana hukuman pajak ditetapkan untuk pembayar pajak dengan mematuhi undang-undang pajak pemerintah. Gravitasi kejahatan pantas ditanggapi dengan keras. Wajib pajak akan sadar dan loyal terhadap undang-undang tentang pembayaran pajak yang terutang akibat adanya sanksi yang keras. Untuk menghindari sanksi keuangan, yang terbaik adalah membayar pajak secara tepat waktu, akurat, dan bertanggung jawab (Pratiwi dan Setiawan, 2014). Hukuman hukum untuk ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab pajak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pencegahan bagi wajib pajak.

Perpajakan: Penjelasan Selanjutnya petikan penjelasan pakar perpajakan (Idris, 2018) :

1. Menurut Adriani (Professor of Tax Law, University of Amsterdam) Pajak merupakan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara sejalan dengan undang-undang tetapi bukan oleh pembayar pajak itu sendiri, dan digunakan untuk membayar peran negara yang diamanatkan konstitusi untuk menjalankan pemerintahan secara luas.
2. Soeparman Soemahamidjaja menginterpretasikan bahwa pembayaran paksa, dalam bentuk tunai atau sejenisnya, yang dikumpulkan oleh negara sejalan

dengan aturan hukum yang ditetapkan untuk membiayai biaya produksi barang dan jasa publik untuk kepentingan bersama.

3. Menurut Prof S.I Djajadiningrat Pajak sebagai kewajiban untuk berkontribusi secara finansial kepada negara sebagai konsekuensi dari status yang dicapai melalui beberapa faktor eksternal, tetapi berguna dalam menjaga kebaikan bersama, tetapi bukan sebagai hukuman, jika dilakukan v aturan yang ditetapkan oleh negara.

4. Rochmat Soemitro pajak ialah akuisisi legal properti pribadi untuk penggunaan umum tanpa peningkatan pendapatan pajak yang sesuai; akuisisi ini berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk mengatasi perlawanan terhadap atau mencapai tujuan yang berada di luar bidang keuangan negara.

## **2.2. Teori Variabel Y dan X**

### **2.2.1. Kepatuhan Pajak**

Patuh adalah mematuhi dan mengikuti aturan dan peraturan yang bertumpu atas. Istilah kepatuhan identik dengan ketidakpatuhan, namun kedua makna itu mungkin adalah bertindak bertentangan dengan doktrin yang diterima atau menentang norma-norma yang ditetapkan. Banyak orang tidak membayar penuh kewajiban pajaknya karena berbagai alasan, tetapi satu alasan utama adalah kebanyakan pembayar pajak mengandalkan uang yang mereka peroleh dari pemerintah hanya untuk bertahan hidup. Seringkali ada ketidaksepakatan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Tarif pajak yang tinggi dan keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan adalah faktor lainnya. Penyebab lainnya termasuk ketidaktahuan pembayar pajak atas tugas negara, penolakan untuk

mengikuti aturan dan hukum, dan tidak menghormati figur otoritas. saragih dalam (Kaunang & Pinatik, 2016).

### **2.2.2. Sanksi Pajak**

Menurut Adhimatra dan Noviani (2018) tentang teori perilaku terencana, dan khususnya berkaitan dengan salah satu elemen, kontrol kepercayaan, di mana hukuman pajak ditetapkan untuk pembayar pajak dengan mematuhi undang-undang pajak pemerintah. Gravitasi kejahatan pantas ditanggapi dengan keras. Wajib pajak akan sadar dan loyal terhadap undang-undang tentang pembayaran pajak yang terutang akibat adanya sanksi yang keras. Untuk menghindari sanksi keuangan, yang terbaik adalah membayar pajak secara tepat waktu, akurat, dan bertanggung jawab (Pratiwi dan Setiawan, 2014). Hukuman hukum untuk ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab pajak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pencegahan bagi wajib pajak.

Hukuman perdata dan pidana ada untuk pelanggaran Undang-Undang Perpajakan. Ada tiga jenis ancaman pelanggaran norma: ancaman yang hanya dikenai sanksi administratif, ancaman yang hanya dikenakan sanksi pidana, dan ancaman yang dapat dikenai kedua jenis sanksi tersebut. Menurut UU Perpajakan, perbedaan antara sanksi administrasi beserta pidana adalah:

A. Yang pertama sanksi administrasi bertumpu atas (Ayza, 2017):

1. Sanksi administrasi berwujud denda. Sanksi denda ialah tipikal hukuman yang dikenakan Bertumpu Kode Pajak. Hukumannya mungkin berupa jumlah dolar tetap, persentase dari total pelanggaran, atau produk dari total pelanggaran dan

pengganda. Biaya ini akan ditambahkan ke hukuman pidana dalam beberapa kasus penipuan.

2. Sanksi administrasi berwujud bunga. Hukuman ini dapat diterapkan jika penipuan menyebabkan peningkatan kewajiban pajak. Jangka waktu sejak bunga menjadi hak/kewajiban sampai dengan dilakukannya pembayaran digunakan untuk menentukan tingkat bunga.
3. Sanksi administrasi berwujud peningkatan. Sanksi ini berpotensi menjadi salah satu yang paling ditakuti wajib pajak. Sebab, jumlah pajak yang terutang berpotensi empat kali lipat jika Anda terkena sanksi. Persentase saldo pajak yang belum dibayar digunakan untuk menentukan jumlah dasar penyesuaian.

B. Yang kedua sanksi pidana mencakup:

1. Pidana kurungan atau penahanan, Hukuman ini dapat timbul sebagai akibat dari pelanggaran yang ceroboh. Batasan maksimal pidana penjara adalah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh tahanan umumnya semakin berkurang, selain ditahan oleh negara, dalam beberapa hal diperbolehkan bekerja dari rumah Bertumpu ketentuan undang-undang. Hukum kontrol pemerintah, narapidana lebih bebas dari penahanan, umumnya tidak memiliki pembagian kelas dan dapat digunakan sebagai alternatif dari denda.
2. Hukuman pidana. Jika Anda melanggar aturan dengan sengaja, Anda mungkin menghadapi konsekuensi ini. Hukuman maksimal adalah penjara seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana biasanya lebih sulit, terpidana ditampung atau dipenjara, kebebasan terpidana sangat dibatasi, dan terpidana

dibagi menjadi 23 kategori Bertumpu beratnya kejahatan mereka. Denda pajak dapat dianggap sebagai hukuman negatif bagi pelanggar aturan yang membayar meskipun diwajibkan oleh undang-undang. Prediktor Pembatasan Fiskal Beberapa Tanda Terkait Sanksi Perpajakan Berdasar atas suatu penelitian ini yakni (Wardani & Rumiyatun, 2021):

1. Pengetahuan tentang sanksi pajak.
2. Pengetahuan rinci tentang tindakan disipliner.
3. Sanksi kemudian dampak yang diperoleh.
4. Fungsinya yang mengacu atas suatu sanksi.
5. Pentingnya yang mengacu atas suatu sanksi.

### **2.2.3. Kesadaran Wajib Pajak**

Ermawati dan Afifi (2018) berpendapat bahwa Individu yang sadar diri adalah individu yang memenuhi tanggung jawabnya secara spontan dan tanpa tekanan dari luar. Jika warga menjadi lebih berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah mereka melalui perpajakan, perekonomian negara akan berkembang. Karena pajak memegang peranan penting dalam APBN Indonesia. Pemungutan pajak negara masih di bawah rata-rata atau bervariasi setiap tahunnya, menginterpretasikan sikap wajib pajak yang masih buruk. Jika warga negara tetap tidak membayar bagian pajak yang adil, pemerintah akan mengalami kerugian besar, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, jelas bahwa Wajib Pajak perlu kesadaran diri untuk

belajar dan mengatasi kesulitan pajak. Untuk meningkatkan jumlah pembayaran pajak dan menghilangkan keterlambatan pembayaran, peningkatan kesadaran wajib pajak sangat penting. Sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak sangat penting untuk memastikan kepatuhan.

#### **2.2.4. Pengetahuan Perpajakan**

Arviana dan Indrajati (2018) mendefinisikan pengetahuan atau pengetahuan perpajakan sebagai informasi atau pemahaman yang membantu seseorang melaporkan pajaknya secara akurat dan etis. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang bertumpu atas perundang-undangan tergantung pada seberapa baik mereka memahami dan akrab dengan undang-undang dan peraturan yang bertumpu atas yang relevan; jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mengambil risiko hukuman dengan gagal melakukannya. Direktorat Jenderal Pajak bertugas untuk memastikan bahwa semua wajib pajak, terutama yang baru menerima NPWP untuk mendaftarkan wajib pajak, mengetahui dan mampu mematuhi peraturan yang bertumpu atas terbaru dan menyeluruh. Kenaikan pajak secara langsung berkaitan dengan seberapa baik wajib pajak di Indonesia mengikuti aturan.

#### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Sejumlah penelitian yang sudah dilaksanakan ialah

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Nanik Ermawati, Zaenal Afifi	Pengaruh Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap	Pengetahuan Perpajakan memiliki efek terhadap


	(2018)	Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi	Kepatuhan Pajak, Sanksi Pajak tidak memiliki efek terhadap Kepatuhan Pajak
2	Debbi Indriyani, Remista Simbolon (2022)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Motivasi Membayar Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Batam	Pengetahuan Perpajakan tidak memiliki efek terhadap Kepatuhan Pajak, Sanksi Pajak memiliki efek terhadap Kepatuhan Pajak
3	Satya Budi Prianutama, Nico Alexander (2022)	Aspek-Aspek yang memiliki efek Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki efek terhadap Kepatuhan Pajak
4	Mohammad Choirul Anam, Rita Andini, Hartono (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak memiliki efek terhadap Kepatuhan Pajak
5	Fitri Marcori	Pengaruh Kesadaran Wajib	Kesadaran Wajib Pajak

	(2018)	Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah	dan Sanksi Pajak memiliki efek positif terhadap Kepatuhan Pajak
6	Bilha M. F. Mandowally, Theo Allolayuk, SE., M.Si., Ak., CA, Cornelia Desiana Matani, SE., M.Mgt (Acc) (2020)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi Pajak dan Pengetahuan perpajakan memiliki efek positif terhadap Kepatuhan Pajak
7	Juliana Kesaulya, Semy Pesireron (2019)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak	Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan Kesadaran wajib pajak memiliki efek terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Arifin, Hermaya Ompusunggu (2022)	Analisis Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam	Pengetahuan perpajakan dan Sanksi pajak memiliki efek terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Rita J.D.	Pengaruh Kesadaran Wajib	Kesadaran wajib pajak

	Atarwaman (2020)	Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	tidak memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sanksi Pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
10	Asrinanda, Yossi Diantimala (2018)	<i>The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance</i>	Pengetahuan perpajakan & Kesadaran wajib pajak memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

Setelah uraian yang diberikan, kerangka konseptual selanjutnya dapat dibentuk:



## **2.5. Hipotesis**

Bertumpu kerangka pemikiran yang terdapat diatas, hipotesis atas penelitian ini adalah

### **2.5.1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Hasil pengujian yang diterima Berdasar atas suatu penelitian dari jurnal penelitian terdahulu Fitri Marcori (2018) menginterpretasikan bahwa Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jayapura dipengaruhi secara positif oleh variabel sanksi pajak. Bertumpu temuan uji hipotesis, sanksi pajak mampu memberi korelasi yang baik atas kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menginterpretasikan bahwa orang menolak untuk menghadapi hukuman pajak karena gagal untuk melaporkan pajak mereka.

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis, yaitu :

H1 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak

### **2.5.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Bertumpu hasil analisis dari jurnal penelitian terdahulu Fitri Marcori (2018) menginterpretasikan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki efek yang bermanfaat terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pengetahuan mereka.

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis, yaitu :

H2 : Kesadaran Wajib Pajak pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak

### **2.5.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak**

Hipotesis ketiga dari jurnal penelitian terdahulu Bilha M. F. Mandowally (2020) terkait tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat kesadaran perpajakan wajib pajak. Kita dapat menarik kesimpulan ini karena 0,007 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak mendapatkan pengetahuan tentang pajak, tingkat kepatuhan mereka meningkat. Hasilnya, KPP Pratama Jayapura menerima Hipotesis 3: Pada Tahun 2019, Kepatuhan Wajib Pajak Akan Meningkatkan Karena Meningkatnya Pengetahuan Perpajakan. Menurut temuan pemeriksaan, wajib pajak lebih cenderung mematuhi sistem perpajakan seiring dengan meningkatnya tingkat literasi pajak mereka. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang lebih memahami kewajiban perpajakannya lebih mungkin untuk benar-benar membayarnya. Tindakan mengetahui memerlukan keakraban dengan hukum umum dan proses pajak.

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis, yaitu :

H3 : Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak

### **2.5.4. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak**

Bertumpu jurnal penelitian terdahulu Juliana Kesaulya (2019), Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan pajak memiliki memiliki efek terhadap wajib pajak itu sendiri. Bertumpu uji hipotesis memberi kesimpulan bahwa

variabel Pengetahuan Perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki efek positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis, yaitu :

H4 : Sanksi Pajak, Kesadaran pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak